



KEPALA DESA BUSUNG INDAH
KECAMATAN TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE

QANUN DESA BUSUNG INDAH
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
PENYESUAIAN ATAS QANUN DESA BUSUNG INDAH NI 4 TAHUN 2016
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BUSUNG INDAH,

Menimbang:

- a. Bahwa Untuk Melakukan Penyesuain Atas Qanun Desa Tentang Bumdes Agar Sesuain Dengan Peraturan Manteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggi, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- b. Bahwa Untuk Qanun Desa Busung Indah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Bumdes Perlu Disesuaikan Untuk Lebih Memperkuat Asas Kedudukan Bumdes Sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Di Desa Serta Keselarasan Dan Sinergi Dalam Pelaksanaan Peraturan Dan Kebijakan Mengenain Bumdes;
- c. Bahwa Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa Busung Indah Tanggal 10 Agustus 2016 Yang Diselenggarakan Di Kantor Desa Busung Indah Yang Membahas Badan Usaha Milik Desa;
- d. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, B Dan Huruf C Perlu Menetapkan Menyesuaikan Atas Qanun Desa Busung Indah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);